

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunah nabi yang berlaku untuk semua makhluk ciptaan Allah SWT. Hal tersebut seperti yang terkandung dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”³¹.

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan, merupakan ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa³². Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan berasal dari kata

³¹ QS., An-Nisā' (4): 1.

³² Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

"kawin", yang berarti membentuk suatu keluarga dengan orang yang sama jenisnya, baik bersuami atau beristri, supaya mereka dapat melakukan hubungan seksual³³.

Terdapat beberapa definisi perkawinan dalam hukum Islam, salah satunya adalah bahwa perkawinan didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang ditetapkan oleh syari'at untuk berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia³⁴. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perkawinan didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang dengannya hubungan seksual antara pria dan wanita dihalalkan.

Menurut Al-Qur'an dan Hadist, kata "an-nikh" dan "azziwaj" berasal dari kata "menginjak", "berjalan di atas", "menaiki", dan "bersenggema" atau bersetubuh." Di sisi lain, istilah Adh-dhammu juga berasal dari nikah, yang berarti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan, serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan berasal dari kata aljam'u, yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Dalam ilmu fiqih, pernikahan dalam istilah Arab disebut زواج dan نكاح. Dalam bahasa Arab, nikah memiliki dua arti: الوطاء والضم. Arti pertama adalah menindih atau berhimpit, dan arti kedua adalah perjanjian atau bersetubuh³⁵.

³³ Agustina Nurhayati, "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN," *ASAS* 3, no. 1 (2011): 99–100.

³⁴ Jami'ul Ghofurin, "TRADISI AKAD NIKAH DI HADAPAN JENAZAH ORANGTUA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN NGENTAK DESA SUKOSARI KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)" (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

³⁵ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam, sebagaimana ibadah lainnya, sehingga sangat dianjurkan bagi orang Muslim. Dasar hukum ini berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, dan beberapa contoh dalil dari Al-Qur'an Q.S An-Nur ayat 32 mengenai nikah sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.”³⁶.

Ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan juga terdapat pada Q.S Ar rum ayat 21 sebagai berikut³⁷:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³⁸.

³⁶ QS., An-Nūr (24): 32.

³⁷ Muhammad Yunus Shamad, “HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM,” *ISTIQRAR* ' 5, no. 1 (2017).

³⁸ QS., Ar-Rūm (30): 21.

Sedangkan hadits anjuran untuk menikah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”³⁹.

Menurut para ulama, hukum utama menikah adalah mubah, yang berarti boleh dilakukan atau tidak. Melakukannya tidak mendapat pahala, dan tidak melakukannya pun tidak berdosa. Namun, tergantung pada keadaan individu yang akan menikah, hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunah, wajib, makruh, atau bahkan haram⁴⁰. Menurut Tohari merangkum berbagai pendapat ulama mengenai hukum pernikahan sebagai berikut⁴¹:

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Nikah, Bab Man lam Yastathi’ al-Ba’ah Falyashum, hadis no. 5066 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), hlm. 1175; Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Nikah, Bab Istihbab al-Nikah liman Taqat Nafsuhi Ilaih, hadis no. 1400 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.t.), hlm. 1018.

⁴⁰ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam.”

⁴¹ Chomim Tohari, “Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 207, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.14>.

a. Sunnah

Orang yang ingin menikah harus siap untuk menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, dan materiil, serta mampu menahan perbuatan zina, walaupun tidak segera menikah, maka hukum menikah akan berubah menjadi sunnah. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW: “Wahai para pemuda, jika diantara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan); dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya.” (HR. Bukhari Muslim)⁴².

b. Wajib

Orang yang ingin menikah harus segera menikah jika mereka cukup siap secara jasmani, rohani, mental, atau materiil untuk menikah, dan jika mereka khawatir akan melakukan zina jika mereka tidak menikah segera.

c. Makruh

Apabila orang yang ingin menikah tidak mampu menafkahi keluarganya di masa depan dalam hal jasmani, rohani, mental, atau materiil, hukum menikah akan berubah menjadi makruh.

⁴² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), hlm. 3; Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), hlm. 1018.

d. Haram

Jika seseorang yang ingin menikah bermaksud untuk melukai salah satu pihak yang akan menikah, baik secara materil maupun jasmani, hukum menikah akan berubah menjadi haram.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perbuatan hukum ditentukan oleh rukun dan syarat, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut secara hukum. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama karena keduanya harus dilakukan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai tindakan hukum, rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi. Perkawinan tidak sah jika salah satu dari mereka tidak ada atau tidak lengkap⁴³.

Rukun dapat didefinisikan sebagai dasar untuk melakukan sesuatu, atau sesuatu yang harus dilakukan sebelum memulai suatu pekerjaan. Menurut ajaran Islam, rukun adalah hal penting yang tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan. Dalam perkawinan, ada rukun yang harus dipenuhi. Jika salah satu dari rukun ini tidak dipenuhi, perkawinan tidak akan sah⁴⁴. Di antara rukun perkawinan adalah sebagai berikut⁴⁵:

a. Ijab dan Qabul

Ijab (tawaran) adalah pernyataan atau tawaran dari pihak wali kepada calon istri atau wali yang mewakili yang menunjukkan niat untuk menikahi. Qabul (penerimaan) adalah

⁴³ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 1st ed. (CV. LADUNY ALIFATAMA, 2021).

⁴⁴ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam."

⁴⁵ Malik Adharsyah et al., "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.

jawaban atau persetujuan dari calon istri atau wali yang mewakili terhadap tawaran ijab. Penerimaan ini harus disampaikan dengan jelas dan tegas.

b. Wali

Jika seorang wanita menikah, Islam memerlukan wali untuk menjaga keselamatan dan kepentingan calon pengantin perempuan. Wali dapat berupa ayah, kakek, saudara laki-laki, atau wali hakim jika tidak ada wali yang sah.

c. Saksi

Dua orang saksi yang sah harus hadir saat ijab dan qabul. Mereka harus menyadari bahwa mereka adalah saksi pernikahan, dan kesaksian mereka diterima sebagai syarat sah pernikahan.

d. Mahar

Mahar Adalah adalah hak yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bukti tanggung jawabnya terhadapnya. Besar mahar dapat diputuskan oleh kedua belah pihak, dan dapat berupa harta, uang, atau barang berharga lainnya.

e. Tidak ada Penghalang

Calon pasangan yang akan menikah tidak boleh memiliki hubungan darah, hubungan keluarga yang dilarang menurut Islam, status pernikahan sebelumnya yang belum selesai, atau hal-hal lain yang dilarang oleh hukum Islam.

f. Akad Nikah

Syarat untuk akad nikah termasuk calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, dan saksi. Akad nikah adalah pernyataan tertulis atau lisan yang menyatakan ijab dan qabul dengan jelas dan tegas, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Berikut ini adalah syarat-syaratnya⁴⁶:

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pria yang akan menjadi pasangan: dia harus beragama Islam, bukan mahram dengan wanita yang akan dinikahi, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan sukarela (tidak sah jika dipaksa), mengetahui wali yang sah untuk akad nikah, mengetahui bahwa wanita itu boleh dan sah dinikahi, dan tidak pernah memiliki empat isteri yang sah pada satu waktu
- 2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh wanita yang akan menikah: seorang Muslim, tidak dalam keadaan idah, tidak dalam ihram haji atau umrah, dengan sukarela (kecuali anak gadis), bukan isteri orang atau masih memiliki suami.
- 3) Persyaratan wali: Wali harus adil, Islam, baligh, laki-laki, bebas, tidak fasik, kafir, atau murtad, tidak dalam ihram haji atau umrah, tidak muflis atau ditahan atas harta bendanya, dan bebas dari paksaan.
- 4) Persyaratan saksi: Saksi harus Islam, lelaki, baligh, berakal, merdeka, sekurang-kurangnya dua orang, memahami lafaz

⁴⁶ Shamad, "HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM."

ijab dan qabul, adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil), dan dapat mendengar, melihat, dan berbicara (tidak buta, bisu, atau pekak). Saksi tidak boleh menjadi wali, seperti bapa saudara lelaki yang tunggal.

4. Akad Nikah

Akad nikah berasal dari dua kata "akad", yang berarti "janji", "perjanjian", atau "kontrak", sedangkan "nikah" berarti "ikatan perkawinan" yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama. Akad Nikah, di sisi lain, adalah perjanjian antara dua pihak (laki-laki dan perempuan) yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul⁴⁷. Dalam Kompilasi Hukum Islam definisi dari akad Nikah terdapat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau disaksikan oleh dua orang saksi. Akad nikah ialah kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berjanji pada diri mereka dalam ikatan perkawinan⁴⁸.

Syarat-syarat ijab qabul untuk akad nikah adalah sebagai berikut: 1) Pernyataan dari wali yang mengawinkan, 2) Pernyataan dari calon mempelai pria yang menerima, 3) Mengenakan kata-kata nikah atau sejenisnya, 4) Antara ijab qabul bersambungan, 5) Antara ijab qabul jelas maksudnya, 6) Orang yang terikat dengan ijab tidak melakukan

⁴⁷ Shamad, "HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM."

⁴⁸ Ghofurin, "TRADISI AKAD NIKAH DI HADAPAN JENAZAH ORANGTUA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN NGENTAK DESA SUKOSARI KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)."

haji atau umrah, dan 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang⁴⁹.

B. Akad Nikah di Hadapan Jenazah Orang Tua

Pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban mereka, dan menghalangi mereka untuk saling membantu satu sama lain. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan moral. Pernikahan menjadi sarana bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan diri, dan menciptakan keteraturan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai syariat⁵⁰. Oleh karena itu, kepastian hukum yang telah diatur dalam agama dan undang-undang yang berlaku sangat penting dalam pernikahan⁵¹.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mītāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua

⁴⁹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

⁵⁰ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah."

⁵¹ Nur Afni Zubaidah and Ana Silviana, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Bertujuan Sebagai Sarana Perlindungan Pihak Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 1 (2023): 871, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3072>.

orang saksi, serta ijab dan qabul. Tanpa terpenuhinya kelima rukun tersebut, pernikahan tidak sah menurut agama⁵².

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum yang bersifat formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat sesuai dengan tujuan syariat. Dalam pelaksanaannya, hukum perkawinan Islam memberikan ruang bagi pertimbangan kondisi darurat dan kemanfaatan yang lebih besar selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan dapat disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, termasuk dalam keadaan darurat seperti kematian orang tua, dengan berlandaskan pada konsep *Maslahah mursalah* sebagai upaya untuk menjaga kehormatan, ketertiban, dan mencegah kemudharatan.

Konteks masyarakat tradisional praktik pernikahan di hadapan jenazah sering kali diwarnai oleh pengaruh kuat adat dan nilai-nilai lokal. Misalnya, dalam kasus perkawinan ndodok di hadapan jenazah, tindakan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai upaya memenuhi syarat sah akad, tetapi juga sebagai ekspresi sosial dan budaya dalam menghadapi situasi duka. Praktik ini menunjukkan bagaimana norma sosial dan adat dapat berjalan berdampingan, bahkan memengaruhi penerapan hukum agama dalam kehidupan nyata⁵³.

⁵² Indira Ramadhani Lisyanto et al., “Kedudukan Hukum Perkawinan Yang Tidak Direstui Orang Tua Dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 265–74, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.231>.

⁵³ Dimas Yusup Hartomo et al., “Tradisi Pernikahan Adat Banggala Ditinjau Dari Teori Kepatuhan Hukum,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 218–28, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.841>.

Sebagian kelompok masyarakat masih melakukan akad nikah di hadapan jenazah orang tua mereka, yang merupakan bentuk tradisi atau adat kebiasaan ("urf"). Akad nikah dilakukan sebelum jenazah dimakamkan dan dilakukan di dekat jenazah⁵⁴. Akad nikah ini bisa terjadi jika seorang laki-laki yang sudah mengkhitbah seorang perempuan dan sudah menentukan hari dan tanggal resepsi pernikahan datang, orang tua dari salah satu mempelai meninggal dunia lalu akad nikah pun dimajukan untuk pelaksanaannya. Akad nikah ini dilaksanakan di hadapan jenazah dengan tujuan bentuk ta'dhim, bakti terakhir kepada orang tuanya. Dan juga bertujuan untuk menghindari tradisi yang ada di daerah tersebut yaitu pernikahan ditunda pada tahun yang mendatang. Meskipun tidak ada larangan dalam hukum Islam, pantangan ini dilandasi keyakinan masyarakat setempat⁵⁵.

C. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah secara etimologis bermakna manfaat atau keadaan yang terbebas dari kerusakan. Dalam terminologi bahasa Arab, *Maslahah* dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang mengarah pada kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia⁵⁶. Dengan demikian, konsep *Maslahah* mencakup dua dimensi utama, yaitu upaya mewujudkan

⁵⁴ Rahmi and Khumairoh, "Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁵⁵ Fadhli Muhaimin Ishaq and Dwi Yuni Parwati, "LARANGAN MENIKAH PADA HARI GEBLAK ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Al-Usroh* 3, no. 2 (2023): 188–98, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i2.2006>.

⁵⁶ Rahmayani Rahmayani et al., "Al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī Dalam Kitab al-Risālah)," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* (Makassar) 3, no. 2 (2024): 128–41, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>.

kemanfaatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah atau menolak kemudaratan (*dar' al-mafāsīd*)⁵⁷.

Istilah mursalah berarti terlepas atau tidak terikat, sehingga *Maslaḥah mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak memiliki dasar hukum secara eksplisit, baik berupa perintah maupun larangan, dalam nash maupun ijma'. Meskipun demikian, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat, bahkan sejalan dengan tujuan umum hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, *Maslaḥah mursalah* digunakan sebagai dasar penetapan hukum selama kemanfaatan yang dihasilkan bersifat nyata, rasional, dan didukung oleh spirit syariat yang bersifat universal dan pasti⁵⁸.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa *Maslaḥah* pada dasarnya bermakna segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak kemudaratan. Namun, hakikat *Maslaḥah* tidak semata-mata diukur dari manfaat menurut pandangan manusia, melainkan dari kemampuannya dalam menjaga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Tujuan tersebut meliputi lima aspek utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Maslaḥah* merupakan pertimbangan kemanfaatan yang selaras dengan

⁵⁷ Keysh Susanto, "PENUNDAAN PERNIKAHAN KARENA MENINGGALNYA KERABAT DEKAT DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF MAŞLAḤAH MURSALAH (Studi Di Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2025). 32.

⁵⁸ Keysh Susanto, "PENUNDAAN PERNIKAHAN KARENA MENINGGALNYA KERABAT DEKAT DALAM ADAT JAWA PERSPEKTIF MAŞLAḤAH MURSALAH (Studi Di Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)." 32.

tujuan syariat, karena mengandung kebaikan serta berfungsi mencegah keburukan dalam penetapan hukum Islam⁵⁹.

2. Tingkatan Tingkatan *Maslahah Mursalah*

Berdasarkan klasifikasinya, *Maslahah* dapat dirangkum ke dalam tiga tingkatan, yaitu *Maslahah darūriyyāt*, *hājīyyāt*, dan *tahsīniyyāt*. Dalam perspektif syariat, *Maslahah* tidak sekadar menilai sesuatu dari sisi baik atau buruk, maupun semata-mata mengejar kenikmatan dan menghindari kerusakan⁶⁰. Lebih dari itu, *Maslahah* berfungsi sebagai landasan dalam penetapan hukum yang bertujuan menjaga lima prinsip pokok kehidupan (*al-kullīyyāt al-khams*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebagai tokoh yang paling populer membahas masalah ini Abu Ishaq al-Shatibi sebagai tokoh utama dalam kajian maqasid al-syariah merumuskan lima tujuan pokok hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mā*). Sejalan dengan itu, Hamka Haq dalam Falsafat Ushul Fiqih mengemukakan pengembangan tujuan syariat dengan menambahkan aspek pemeliharaan jamaah, sehingga kemaslahatan mencakup enam unsur, yakni agama, jamaah, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁶¹. Keenam

⁵⁹ Luqmanul Hakiem Ajuna, “MASLAHAH MURSALAH IMPLEMENTASINYA PADA TRANSAKSI EKONOMI,” *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* (Gorontalo) 4, no. 2 (2019): 170–92, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>.

⁶⁰ Rifaki Asy’ari, “Mashlahah Dalam Maqasid Syari’ah,” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* (Kediri) 3, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>.

⁶¹ Halimatus Sa’diyah and Sitti Lailatul Hasanah, “Konsep Dan Peran Istidlal Maqashid Al-Syari’ah Dalam Islam,” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* (Pamekasan) 3, no. 1 (2022): 28–48, <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i1.198>.

aspek tersebut disusun berdasarkan tingkat urgensi dan prioritasnya. Kemaslahatan pada masing-masing aspek tersebut selanjutnya dinilai dan diurutkan sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam penetapan hukum Islam. sebagai berikut⁶²:

- a. *Maslahah ḍarūriyyāt* merupakan bentuk kemaslahatan yang sangat esensial bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Tanpa terpenuhinya kemaslahatan ini, kehidupan akan mengalami kerusakan mendasar karena menyangkut kebutuhan yang bersifat darurat dan tidak dapat ditinggalkan. Dalam perspektif bahasa, *ḍarūriyyāt* bermakna kebutuhan yang mendesak. Al-Shatibi menjelaskan bahwa dalam bidang mu‘āmalah, kemaslahatan ini tampak pada keharusan adanya kompensasi dalam transaksi perpindahan kepemilikan, seperti jual beli, demi menjaga keadilan dan ketertiban. Kemaslahatan *ḍarūriyyāt* mencakup lima aspek utama yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta benda.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, Allah Swt. menetapkan larangan-larangan tertentu sebagai upaya menjaga lima prinsip pokok kehidupan. Larangan murtad bertujuan memelihara agama, larangan membunuh untuk melindungi jiwa, larangan mengonsumsi minuman keras guna menjaga akal, larangan zina untuk menjaga keturunan, serta larangan mencuri demi melindungi harta. Dengan demikian, segala ketentuan yang

⁶² Ajuna, “MASLAHAH MURSALAH IMPLEMENTASINYA PADA TRANSAKSI EKONOMI.”

secara langsung berfungsi menjaga kelima prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai *masalahah* karena pengabaian terhadap salah satunya berpotensi menimbulkan kerusakan serius dalam kehidupan manusia⁶³. Oleh sebab itu, dalam penerapannya, pemeliharaan kelima prinsip tersebut harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkat prioritasnya.

- b. *Maslahah ḥājīyyah* merupakan bentuk kemaslahatan yang bersifat sekunder, yakni kebutuhan yang tidak berada pada tingkat darurat (*darūriyyāt*). Kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok, tetapi berfungsi sebagai sarana pendukung yang memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Apabila kebutuhan *ḥājīyyah* tidak terpenuhi, hal tersebut tidak mengancam keberlangsungan hidup, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Islam mengenal konsep rukhsah (keringanan hukum) yang bertujuan meringankan beban agar hukum dapat dilaksanakan secara proporsional tanpa menimbulkan kesulitan berlebihan. Contoh penerapan *masalahah ḥājīyyah* antara lain kewajiban menuntut ilmu agama untuk menunjang tegaknya agama, pemenuhan kebutuhan makan guna menjaga kelangsungan

⁶³ Nurhayati Nurhayati et al., "HUMAN TRAFFICKING IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID AL-SHARIA," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* (Sumatera Utara) 22, no. 2 (2022): 150, <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>.

hidup, pengembangan akal melalui pendidikan, serta praktik jual beli sebagai sarana memperoleh harta⁶⁴.

Apabila tujuan syariat dalam menjaga lima prinsip kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi pada tingkat *maṣlahah hajjiyah*, hal itu memang tidak serta-merta menimbulkan kerusakan yang bersifat fatal. Namun demikian, dalam jangka panjang, pengabaian terhadap kemaslahatan ini dapat menimbulkan kesulitan berkelanjutan yang pada akhirnya berdampak pada terganggunya kualitas dan ketertiban kehidupan manusia.

- c. *Maslahah taḥsīniyyah* merupakan kemaslahatan yang berada pada tingkat pelengkap, yakni kebutuhan yang tidak mencapai derajat darurat (*darūriyyāt*) maupun sekunder (*ḥājiyyah*). Kemaslahatan ini bertujuan memberikan kesempurnaan, kepantasan, dan keindahan dalam kehidupan manusia. Meskipun bersifat pelengkap, masalah taḥsiniyah tetap berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Secara bahasa, *taḥsīniyyah* berarti penyempurna. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan hidup dan tidak pula menimbulkan kesulitan, namun dapat mengurangi kualitas dan kesempurnaan kehidupan. kesulitan⁶⁵.

⁶⁴ Mohammad Sulthon, "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Surabaya) 25, no. 1 (2022): 59–70, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.

⁶⁵ Ajuna, "MASLAHAH MURSALAH IMPLEMENTASINYA PADA TRANSAKSI EKONOMI."

3. Syarat Syarat *Maslahah Mursalah*

Menurut Jumhur Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut⁶⁶:

- a. *Maslahah* yang yang dijadikan dasar penetapan hukum harus bersifat nyata (*ḥaqīqiyah*), bukan sekadar berdasarkan dugaan atau prasangka. Kemaslahatan tersebut harus benar-benar mampu mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan secara objektif. Apabila kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum hanya bersandar pada asumsi semata tanpa bukti yang jelas, maka penetapan hukum tersebut tidak mencerminkan prinsip syariat yang sah dan berpotensi menyimpang dari tujuan hukum islam
- b. Kemaslahatan Kemaslahatan yang dijadikan dasar penetapan hukum harus bersifat umum, bukan kemaslahatan yang terbatas pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini karena *maṣlaḥah* dalam syariat ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta mencegah kemudharatan yang dapat merugikan kepentingan publik, bukan untuk memenuhi kepentingan parsial semata.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.

⁶⁶ Rahmayani et al., "Al-Maṣlaḥah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī Dalam Kitab al-Risālah)."